

Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Marihot Simanjuntak¹, Rolando Marpaung², Wini Putri Lase³, Iman Selvia Lase⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sari Mutiara-Indonsesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*penulis korespondensi : maribotsimanjuntak66@gmail.com

Abstrak. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana memerlukan perhatian khusus dan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi fisik dan mental mereka. Di Polrestabes Medan, implementasi prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas telah berjalan dengan beberapa kendala, namun masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pelatihan petugas dan peningkatan fasilitas yang ramah disabilitas. Penting bagi sistem peradilan Indonesia untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam proses hukum dan mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan hukum, pemeriksaan medis yang mendalam, serta pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi adalah langkah-langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif bagi semua pihak, termasuk penyandang disabilitas.

Abstract. *Legal protection for persons with disabilities as perpetrators of criminal acts requires special attention and a sensitive approach to their physical and mental conditions. At the Medan Police, implementation of the principles of legal protection for persons with disabilities has been progressing with several obstacles, but there is still much room for improvement, especially in terms of officer training and improving disability-friendly facilities. It is important for the Indonesian justice system to ensure that people with disabilities are not treated discriminatorily in the legal process and obtain their rights in accordance with applicable regulations. Legal assistance, in-depth medical examinations, and approaches that focus on rehabilitation are important steps to create a legal system that is fairer and more inclusive for all parties, including people with disabilities.*

Historis Artikel:

Diterima: 22 Januari 2024

Direvisi: 01 Februari 2024

Disetujui: 03 Februari 2024

Kata Kunci:

Disabilitas; Perlindungan; Pelaku

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Penyandang disabilitas, baik yang mengalami disabilitas fisik maupun mental, sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Meskipun mereka berhak mendapatkan hak yang sama dalam sistem peradilan, ada kalanya perlindungan hukum terhadap mereka tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Dalam konteks tindak pidana, keberadaan penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana memiliki dimensi khusus yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda. Penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan baik dalam proses penyidikan, pemeriksaan, maupun dalam pemberian sanksi hukum yang proporsional dengan kondisi mereka. Polrestabes Medan sebagai institusi penegak hukum di tingkat kota besar, memiliki peran penting dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana.

Artikel ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat dalam tindak pidana, dengan fokus pada Polrestabes Medan sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus tersebut. Kajian ini akan membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana, tantangan yang dihadapi, dan mekanisme perlindungannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah metode ceramah dan tanya – jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polrestabes Medan memiliki peran yang sangat vital dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penegakan hukum di Polrestabes Medan, beberapa tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus-kasus ini antara lain:

1. Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya

Polrestabes Medan terkadang menghadapi kendala dalam hal fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas, baik itu dalam bentuk ruang yang ramah disabilitas atau tenaga medis dan psikolog yang kompeten untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan gangguan mental.

2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Petugas

Para petugas penegak hukum, terutama yang terlibat langsung dalam penyidikan, perlu dilatih untuk mengenali dan memahami kondisi penyandang disabilitas, baik itu disabilitas fisik maupun mental, sehingga mereka dapat memberikan perlakuan yang lebih sensitif dan sesuai.

3. Kurangnya Sistem Pendukung yang Memadai

Meskipun ada lembaga bantuan hukum yang dapat membantu penyandang disabilitas, masih ada kekurangan dalam hal koordinasi antara lembaga penegak hukum dan organisasi yang fokus pada hak-hak penyandang disabilitas, yang bisa memberikan pendampingan lebih baik bagi pelaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana memerlukan perhatian khusus dan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi fisik dan mental mereka. Di Polrestabes Medan, implementasi prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas telah berjalan dengan beberapa kendala, namun masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pelatihan petugas dan peningkatan fasilitas yang ramah disabilitas.

Penting bagi sistem peradilan Indonesia untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam proses hukum dan mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan hukum, pemeriksaan medis yang mendalam, serta pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi adalah langkah-langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif bagi semua pihak, termasuk penyandang disabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan kontribusi berharga dalam penyusunan penelitian ini. Penulis menyampaikan penghargaan yang tulus kepada pihak Polrestabes Medan atas kesediaannya memberikan informasi dan akses yang sangat membantu dalam pengumpulan data untuk studi kasus ini. Terima kasih juga kepada para ahli, dosen, serta rekan-rekan yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan masukan konstruktif, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Laporan Tahunan Polrestabes Medan tentang Penanganan Kasus-Kasus Disabilitas.
4. Komnas HAM, "Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam